



PUTUSAN
Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rajip Kan alias Rajip bin Bujang Hadi (Alm);**
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/20 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karya Bersama RT 004 RW 008 Desa Kubu
Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Agustus 2022 dengan perpanjangan penangkapan tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat atau Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Nomor 370/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 1 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 1 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Mpw tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJIP KAN als RAJIP bin BUJANG HADI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Secara Tanpa Hak telah Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 4 (*empat*) tahun 6 (*enam*) bulan dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (*satu miliar seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) subsidair 3 (*tiga*) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 0.29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) unil Handphone merk Oppo type A3S warna merah beserta kartu di dalamnya dengan nomor 085750777612;
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang dilakukannya, serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa RAJIP KAN Als RAJIP Bin BUJANG HADI pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Raja Rt.001 Rw.005 Desa Kubu Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *menawarkan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Budi Hakiki dan saksi Robinson Tambunan yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Kubu Raya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki dan menjual narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan yang pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Raja Rt.001 Rw.005 Desa Kubu Kabupaten Kubu Raya yang setelah ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah beserta kartu didalamnya yang ditemukan diatas tempat tidur, ditemukan pula 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi beberapa klip plastic transparan kosong diatas meja;
- Bahwa 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 1

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Hp merk OPPO warna merah beserta kartu didalamnya diakui merupakan milik terdakwa yang sebagian narkoba jenis shabu tersebut telah dijual kepada Sdr. PANTER (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 wib sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan system utang;

- Bahwa terhadap 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi narkoba jenis shabu telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 dengan perincian berat sebagai berikut :

No.	Klip Plastik	Berat Bruto (gram)	Keterangan
1.	Berat seluruhnya	0,32	Termasuk klip
	Disisihkan untuk pengujian	0,13	plastic
	Disisihkan untuk persidangan	0,29	Termasuk klip plastic
			Termasuk klip plastik

- Bahwa terhadap klip plastik transparan yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan pengujian dengan Laporan hasil Pengujian Nomor: LP-22.107.11.16.05.0617.K tanggal 02 Agustus 2022 dari Badan POM RI di Pontianak dengan hasil *mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkoba*;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa RAJIP KAN Als RAJIP Bin BUJANG HADI pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 21.40 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Raja Rt.001 Rw.005 Desa Kubu Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika saksi Budi Hakiki dan saksi Robinson Tambunan yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Resor Kubu Raya mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang dicurigai memiliki dan menjual narkotika jenis shabu, kemudian dilakukan penyelidikan yang pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Raja Rt.001 Rw.005 Desa Kubu Kabupaten Kubu Raya yang setelah ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah beserta kartu didalamnya yang ditemukan diatas tempat tidur, ditemukan pula 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi beberapa klip plastic transparan kosong diatas meja;
- Bahwa 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet warna abu-abu dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO warna merah beserta kartu didalamnya diakui merupakan milik terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastic klip transparan yang berisi narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sungai Raya yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 dengan perincian berat sebagai berikut:

No.	Klip Plastik	Berat Bruto (gram)	Keterangan
1.	Berat seluruhnya	0,32	Termasuk klip
	Disisihkan untuk pengujian	0,13	plastic
	Disisihkan untuk persidangan	0,29	Termasuk klip plastic
			Termasuk klip plastik

- Bahwa terhadap klip plastik transparan yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pengujian dengan Laporan hasil Pengujian Nomor : LP-22.107.11.16.05.0617.K tanggal 02 Agustus 2022 dari Badan POM RI di Pontianak dengan hasil *mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika*;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya, dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan dan terdakwa bukan sebagai Dokter atau Apoteker;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Budi Hakiki, S.H.** dibawah sumpah atau janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Robinson Tambunan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 21.40 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Karya Raja RT 001 RW 005 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni bermula ketika tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di daerah Kecamatan Kubu, kemudian tim Unit Lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 tim kepolisian menuju kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Karya Raja RT 001 RW 005 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, sekitar jam 21.40 WIB tim kepolisian tiba di rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian tim kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar, setelah tim kepolisian menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkotika, Terdakwa beserta barang bukti tim kepolisian bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Oppo type A3S warna merah beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 085750777612 yang tim kepolisian temukan di atas tempat tidur di dalam kamar Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai barang miliknya, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai barang milik temannya yang bernama Saudara Gusti;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Gusti;
- Bahwa pada waktu itu ada Saksi tanyakan kepada Terdakwa berapa banyak narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Saudara Gusti, namun Saksi lupa untuk banyaknya narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Gusti;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa digunakan sendiri dan jika ada yang minta "dibagi" Terdakwa akan membaginya;
- Bahwa pada waktu itu tim kepolisian tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengapa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong milik Saudara Gusti berada di rumah Terdakwa, Terdakwa hanya menjelaskan bahwa timbangan dan plastik klip kosong tersebut adalah milik Saudara Gusti;
- Bahwa Saudara Gusti tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, namun sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Gusti ada main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak tetap, biasanya Terdakwa bekerja di kebun sawit;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna merah beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 085750777612 dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, adalah barang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang tim kepolisian temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa kondisi penerangan saat itu terang karena ada lampu penerangan di dalam rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Robinson Tambunan** dibawah sumpah atau janji menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Saksi dengan tim kepolisian yang diantaranya adalah Saksi Budi Hakiki telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 21.40 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Karya Raja RT 001 RW 005 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni bermula ketika tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di daerah Kecamatan Kubu, kemudian tim Unit Lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 tim kepolisian menuju kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Karya Raja RT 001 RW 005 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, sekitar jam 21.40 WIB tim kepolisian tiba di rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian tim kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar, setelah tim kepolisian menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, Terdakwa beserta barang bukti tim kepolisian bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna merah beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 085750777612 yang tim kepolisian temukan di atas tempat tidur di dalam kamar Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai barang miliknya, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong ditemukan di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas meja di dalam kamar Terdakwa dan diakui Terdakwa sebagai barang milik temannya yang bernama Saudara Gusti;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Gusti;
- Bahwa pada waktu itu ada Saksi tanyakan kepada Terdakwa berapa banyak narkoba jenis sabu yang dibelinya dari Saudara Gusti, namun Saksi lupa untuk banyaknya narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Saudara Gusti;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan jika ada yang minta "dibagi" Terdakwa akan membaginya;
- Bahwa pada waktu itu tim kepolisian tidak ada menanyakan kepada Terdakwa mengapa 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong milik Saudara Gusti berada di rumah Terdakwa, Terdakwa hanya menjelaskan bahwa timbangan dan plastik klip kosong tersebut adalah milik Saudara Gusti;
- Bahwa Saudara Gusti tidak tinggal serumah dengan Terdakwa, namun sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Saudara Gusti ada main ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak tetap, biasanya Terdakwa bekerja di kebun sawit;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,32 (nol koma tiga dua) gram, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong, 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna merah beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 085750777612 dan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, adalah barang bukti yang tim kepolisian temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu terang karena ada lampu penerangan di dalam rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap terkait dengan tindak pidana narkoba pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 21.40 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Karya Raja RT 001 RW 005 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekitar jam 21.40 WIB ketika Terdakwa sedang istirahat di kamar, pintu rumah Terdakwa di ketuk oleh orang dan setelah Terdakwa bukakan pintunya orang tersebut memperkenalkan diri dari Satresnarkoba Polres Kubu Raya yang langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar, setelah tim Kepolisian menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa tim Kepolisian menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna merah beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 085750777612 yang di temukan di atas tempat tidur di dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa akui sebagai barang milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa dan merupakan barang milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Gusti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Gusti, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 Terdakwa bertemu dengan Saudara Gusti di kebun kelapa sawit PT. ICIKO tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan Saudara Gusti sebanyak setengah jje sambil menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Gusti, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekitar jam 18.30 WIB Saudara Gusti datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Gusti sejak 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian, kami adalah rekan kerja di PT. ICIKO dimana Terdakwa bekerja di sana sebagai supir *dumpruck*;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri dan jika ada yang minta "dibagi" Terdakwa akan membaginya;
- Bahwa timbangan dan plastik klip kosong tersebut ada di rumah Terdakwa karena sebelum Terdakwa ditangkap oleh tim Kepolisian, Saudara Gusti ada datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Saudara Gusti tidak tinggal serumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sering "membagi" narkotika jenis sabu kepada orang lain secara cuma-cuma;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai supir *dumpruck* di PT. ICIKO;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu terang karena ada lampu penerangan di dalam rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna merah beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 085750777612;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

Terhadap barang bukti tersebut, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sungai Raya tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Hendra Gunawan, S.E.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Pemimpin Cabang dan Inggil Adikara selaku Penaksir Muda tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) klip plastik transparan diduga narkoba jenis sabu dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Hasil Timbangan Barang atas Permintaan Kepolisian Resor Kubu Raya tanggal 2 Agustus 2022 dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat bruto seluruhnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

- Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0617.K tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan keterangan hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamin dan termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian yang diantaranya ialah Saksi Budi Hakiki dan Saksi Robinson Tambunan sehubungan dengan tindak pidana narkoba pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 21.40 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Raja RT 001 RW 005 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni bermula ketika tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di daerah Kecamatan Kubu, kemudian tim Unit Lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 tim kepolisian menuju kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Karya Raja RT 001 RW 005 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, sekitar jam 21.40 WIB tim kepolisian tiba di rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian tim kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar, setelah tim kepolisian menemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba, Terdakwa beserta barang bukti tim kepolisian bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan, tim Kepolisian telah melakukan pengeledahan, lalu telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba



jenis sabu dengan berat bruto: 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna merah beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 085750777612 yang tim kepolisian temukan di atas tempat tidur di dalam kamar Terdakwa dan merupakan barang milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa dan merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Gusti;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Gusti pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, Terdakwa bertemu dengan Saudara Gusti di kebun kelapa sawit PT. ICIKO tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan Saudara Gusti sebanyak setengah gram dan menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Gusti, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saudara Gusti datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan jika ada yang minta "dibagi" Terdakwa akan membaginya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;



Menimbang, bahwa dalam memahami unsur *setiap orang* tersebut, perlu diperhatikan mengenai identitas daripada Terdakwa yang telah dihadirkan di dalam persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap orang menunjuk kepada Terdakwa **Rajip Kan alias Rajip bin Bujang Hadi (Alm)** yang di persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah memenuhi kapasitas diri Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* secara yuridis formil, sehingga berdasar hal tersebut unsur **setiap orang** secara *an sich* telah terpenuhi, lebih lanjut untuk menentukan apakah terhadap diri Terdakwa secara yuridis materiil dapat ditentukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana tersebut, hal tersebut bergantung pada uraian unsur yang akan Majelis Hakim uraikan selanjutnya;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika menjual narkotika golongan I bukan tanaman” bersifat jamak dan terdiri dari beberapa anasir yang bersifat alternatif dan untuk terpenuhinya unsur *a quo* tidak mensyaratkan kumulasi minimal dari beberapa anasir perbuatan tersebut, sehingga apabila minimal salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat menjadi faktor pemenuhan atas keseluruhan unsur yang telah termaktub tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud *tanpa hak atau melawan hukum* pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku, bertentangan dengan rasa kepatutan masyarakat, serta bertentangan dengan kewajiban yang seharusnya pelaku jalankan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa apakah memenuhi anasir-anasir perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur *a quo*, serta apakah perbuatan tersebut bersifat tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim nantinya akan mempertimbangkan secara cermat dan hati-hati berdasarkan uraian fakta hukum yang telah terungkap di dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan* dan Narkotika tersebut telah dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika Golongan I* adalah *Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan Narkotika *hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah ditangkap oleh tim kepolisian yang diantaranya ialah Saksi Budi Hakiki dan Saksi Robinson Tambunan sehubungan dengan tindak pidana narkotika pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 sekira pukul 21.40 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karya Raja RT 001 RW 005 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, kronologi kejadian sehingga Terdakwa ditangkap yakni bermula ketika tim kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di daerah Kecamatan Kubu, kemudian tim Unit Lidik Satresnarkoba Polres Kubu Raya melakukan penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 tim kepolisian menuju kerumah Terdakwa yang berada di Dusun Karya Raja RT 001 RW 005 Desa Kubu Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, sekitar jam 21.40 WIB tim kepolisian tiba di rumah Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian tim kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar, setelah tim kepolisian menemukan barang bukti yang ada kaitannya

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tindak pidana narkoba, Terdakwa beserta barang bukti tim kepolisian bawa ke Polres Kubu Raya untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat penangkapan, tim Kepolisian telah melakukan pengeledahan, lalu telah menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna abu-abu yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna merah beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 085750777612 yang tim kepolisian temukan di atas tempat tidur di dalam kamar Terdakwa dan merupakan barang milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong ditemukan di atas meja di dalam kamar Terdakwa dan merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Gusti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Saudara Gusti pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, Terdakwa bertemu dengan Saudara Gusti di kebun kelapa sawit PT. ICIKO tempat Terdakwa bekerja, lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu dengan Saudara Gusti sebanyak setengah gram dan menyerahkan uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saudara Gusti, kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saudara Gusti datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan jika ada yang minta "dibagi" Terdakwa akan membaginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Persero Cabang Sungai Raya tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Hendra Gunawan, S.E. selaku Pemimpin Cabang dan Inggi Adikara selaku Penaksir Muda tentang telah dilakukan penimbangan barang berupa 2 (dua) klip plastik transparan diduga narkoba jenis sabu dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Daftar Hasil Timbangan Barang atas Permintaan Kepolisian Resor Kubu Raya tanggal 2 Agustus 2022 dengan keterangan hasil timbangan barang yaitu berat bruto seluruhnya 0,32 (nol koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-22.107.11.16.05.0617.K tanggal 2 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Titis



Khulyatun P, SF., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan keterangan hasil pengujian terhadap serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum *a quo*, Majelis Hakim telah menemukan suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika jenis sabu sejumlah tersebut yang telah diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari seorang bernama Gusti yang tujuannya untuk digunakan oleh Terdakwa dan dibagi kepada teman Terdakwa apabila ada teman Terdakwa yang meminta, sehingga berdasarkan keadaan demikian, anasir pokok pada unsur *a quo* yang terbukti pada perbuatan Terdakwa tersebut ialah perbuatan memiliki, perihal barang tersebut adalah narkotika jenis sabu dikuatkan dengan pemeriksaan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diuji oleh pejabat BPOM yang memiliki otoritas dalam melakukan pengujian tersebut, hasil pengujian tersebut adalah barang bukti serbuk kristal yang telah Terdakwa beli tersebut positif mengandung zat amfetamin sebagaimana masuk dalam kualifikasi lampiran golongan 1 Narkotika bukan tanaman berjenis sabu, Majelis Hakim tidak menemukan suatu hak atau legalitas atas perbuatan Terdakwa untuk memiliki narkotika *a quo*, yang mana narkotika golongan 1 sangatlah *rigid* legalitas penggunaan dan tujuannya hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Majelis Hakim pada konklusinya menilai berdasarkan fakta hukum *a quo* bahwa Terdakwa tidak memiliki otoritas ataupun izin atas kepemilikan narkotika golongan 1 *a quo*, sehingga Majelis Hakim melihat bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika sabu tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki otoritas atas hal tersebut dan juga masuk ke dalam suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Majelis Hakim menilai dengan demikian **unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** tersebut telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi



Terdakwa, baik alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembeda daripada Perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan nya dengan dijatuhi pidana yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut, yang lama dan besaran nya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan secara cermat dan bijaksana mengenai hal tersebut berdasarkan asas keadilan bagi diri Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk preventi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, serta pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk preventi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana serupa, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita dengan penyitaan yang sah berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna merah beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 085750777612;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

merupakan barang-barang yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana kepemilikan narkoba jenis sabu, barang tersebut memiliki potensi berbahaya apabila



disalahgunakan di kemudian hari, sehingga terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim menetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia dalam agenda pemberantasan praktik peredaran penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan lingkungan kemasyarakatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan pidana yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan atas biaya perkara, maka terhadap Terdakwa dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rajip Kan alias Rajip bin Bujang Hadi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A3S warna merah beserta kartu di dalamnya dengan nomor: 085750777612;
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Ahmad Husaini, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Wienda Kresnantyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Ning Rendati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Ahmad Husaini, S.H.

Wienda Kresnantyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Mpw